



**P U T U S A N**  
**Nomor 138 /Pid.B/2020/PN BIK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **SYAMSUDDIN Als AMBO Bin SODDING**  
Tempat lahir : Sappanang  
Umur/Tgl Lahir : 44 Tahun / 01 Januari 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn Sapanang Kec Kajang Kabupaten Bulukumba  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Penyadap karet  
Pendidikan : SMP  
:

**Terdakwa II**

Nama lengkap : **UMAR Als UTTO Bin NURU**  
Tempat lahir : Kajang  
Umur/Tgl Lahir : 47 tahun/15 Agustus 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn Usa Ds Lembang Lohe Kec Kajang Kab Bulukumba  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SD  
:

**Terdakwa III**

Nama lengkap : **AMIRUDDIN Als AMI Bin DAMING**  
Tempat lahir : Arajang  
Umur/Tgl Lahir : 39 tahun/31 Desember 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Arajang Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020./PNBIK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Kabupaten Bulukumba  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara / oleh:

1. Terdakwa I

- Di Penyidik ditahan sejak tanggal 03 Oktober 2020 samapai dengan tanggal 22 Oktober 2020.
- Di Perpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020.
- Penuntut Umum sejak tanggal 05 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2020.
- Majelis Hakim sejak tanggal 10 Nopember sampai dengan tanggal 09 Desember 2020.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 138/Pid.B/2020 tanggal 10 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2020 tanggal 10 Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu **Terdakwa I SYAMSUDDIN Als AMBO Bin SODDING, Terdakwa II UMAR Als UTTO Bin UNRU, dan Terdakwa III AMIRUDDIN Als AMI Bin DAMING**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP sebagaimana didakwakan dalam *dakwaan Primair* yang disusun secara *Subsidiaritas*.
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan masing-masing dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020./PNBlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan paraTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman seringan ringannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa paraTerdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### Dakwaan

##### Primair :

----- "Bahwa ia Terdakwa I SYAMSUDDIN Als AMBO Bin SODDING bersama-sama dengan Terdakwa II umar Als UTTO Bin UNRU (penahanan dalam berkas terpisah) dan Terdakwa III AMIRUDDIN Als AMI Bin DAMING (penahanan dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Arajang Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah **mengambil sesuatu barang berupa 2 (dua) ekor kuda, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama**, Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika UMAR Als UTTO Bin NURU dan AMIRUDDIN Als AMI Bin DAMING ikut bersama dengan SYAMSUDDIN Als AMBO Bin SODDING dan TAMO Als PADDUA berangkat menuju Dusun Arajang, saat sampai di tempat yang dimaksud AMIRUDDIN Als AMI Bin DAMING menunjukkan daerah tempat dimana kuda-kuda yang hendak dicuri selanjutnya SYAMSUDDIN Als AMBO Bin SODDING dan TAMO Als PADDUA langsung masuk ke tempat-tempat tersebut untuk mencuri kuda , UMAR Als UTTO Bin UNRU dan AMIRUDDIN Als AMI Bin DAMING menunggu di daerah persawahan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020./PNBik



ya ng tidak jauh dari Dusun Arajang, setelah itu sekitar kurang lebih 1 (satu) jam SYAMSUDDIN Als AMBO Bin SODDING dan TAMO Als PADDUA datang denga membawa 2 (dua) ekor kuda selanjutya UMAR Als UTTO Bin UNRU dan AMIRUDDIN Als AMI Bin DAMING bergantian menarik kuda-kuda tersebut sampai berada pada jalan poros kajang tepatnya di Dusun Kalumpang dan kemudian SYAMSUDDIN Als AMBO Bin SODDING dan TAMO Als PADDUA yang kembali membawa kuda tersebut sampai ke daerah perbatasan Kajang –Sinjai dengan berjalan kaki;

- Bahwa pada saat mengambil kuda-kuda tersebut tanpa seizin dan kehendak pemilik kuda yaitu HAMSING dan NUR ALIM;
- Bahwa kuda-kuda yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 2 (dua) ekor dengan ciri-ciri :
  - o 1 (satu) ekor kuda betina warna balibi/merah umur 2 (dua) tahun dengan cap bakar A/15 tanda khusus Balo milik sdr.HAMSING;
  - o 1 (satu) ekor kuda bulu kallang umur 5 (lima) tahun dengan cap punggung A 4/15 milik sdr.NUR ALIM;
- Bahwa adapun peran dari Para Terdakwa saat mengambil kuda milik HAMSING dan NUR ALIM sebagai berikut;
  - o SYAMSUDDIN Als AMBO Bin SODDING menjemput kuda yang sebelumnya dicuri oleh UMAR Als UTTO Bin NURU bersama dengan AMIRUDDIN Als AMI Bin DAMING;
  - o TAMO Bin LE"LENG menjemput kuda yang sebelumnya dicuri oleh UMAR Als UTTO Bin NURU bersama dengan AMIRUDDIN Als AMI Bin DAMING kemudian menjualnya kepada seseorang di daerah Sinjai;
  - o UMAR Als UTTO Bin NURU mengambil kuda-kuda milik warga;
  - o AMIRUDDIN Als AMI Bin DAMING mengambil kuda-kuda milik warga.
- Bahwa akibat pencurian HAMSING dan NUR ALIM mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 3 KUHP.

**Subsidiar :**

----- "Bahwa ia Terdakwa I SYAMSUDDIN Als AMBO Bin SODDING bersama-sama dengan Terdakwa II umar Als UTTO Bin UNRU (penahanan dalam berkas terpisah) dan Terdakwa III AMIRUDDIN Als AMI Bin DAMING (penahanan dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Arajang Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah **mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika UMAR Als UTTO Bin NURU dan AMIRUDDIN Als AMI Bin DAMING ikut bersama dengan SYAMSUDDIN Als AMBO Bin SODDING dan TAMO Als PADDUA berangkat menuju Dusun Arajang, saat sampai di tempat yang dimaksud AMIRUDDIN Als AMI Bin DAMING menunjukkan daerah tempat dimana kuda-kuda yang hendak dicuri selanjutnya SYAMSUDDIN Als AMBO Bin SODDING dan TAMO Als PADDUA langsung masuk ke tempat-tempat tersebut untuk mencuri kuda, UMAR Als UTTO Bin UNRU dan AMIRUDDIN Als AMI Bin DAMING menunggu di daerah persawahan yang tidak jauh dari Dusun Arajang, setelah itu sekitar kurang lebih 1 (satu) jam SYAMSUDDIN Als AMBO Bin SODDING dan TAMO Als PADDUA datang dengan membawa 2 (dua) ekor kuda selanjutnya UMAR Als UTTO Bin UNRU dan AMIRUDDIN Als AMI Bin DAMING bergantian menarik kuda-kuda tersebut sampai berada pada jalan poros kajang tepatnya di Dusun Kalumpang dan kemudian SYAMSUDDIN Als AMBO Bin SODDING dan TAMO Als PADDUA yang kembali membawa kuda tersebut sampai ke daerah perbatasan Kajang –Sinjai dengan berjalan kaki;
- Bahwa pada saat mengambil kuda-kuda tersebut tanpa seizin dan kehendak pemilik kuda yaitu HAMSING dan NUR ALIM;
- Bahwa kuda-kuda yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 2 (dua) ekor dengan ciri-ciri :
  - o 1 (satu) ekor kuda betina warna balibi/merah umur 2 (dua) tahun dengan cap bakar A/15 tanda khusus Balo milik sdr.HAMSING;
  - o 1 (satu) ekor kuda bulu kallang umur 5 (lima) tahun dengan cap punggung A 4/15 milik sdr.NUR ALIM;
- Bahwa akibat pencurian HAMSING dan NUR ALIM mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020./PNBik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nur Alim Bin Hadi (korban)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan dalam persidangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi menerangkan pencurian terjadi pada rentan waktu bulan April dan bulan Mei 2020 sekitar pukul 02.54 Wita bertempat di gudang penyimpanan hasil bumi miliknya yang terletak di Jalan Garuda Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
  - Bahwa saksi menerangkan pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 Wita yang terletak di Dusun Arajang Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa barang yang dicuri saat itu adalah 3 (tiga) ekor kuda masing-masing;
  - 1 (satu) ekor kuda betina warna balibi/merah umur 2 (dua) tahun dengan cap bakar A/15 tanda khusus Balo milik sdr.HAMSING;
  - 1 (satu) ekor kuda bulu kallang umur 5 (lima) tahun dengan cap punggung A 4/15 milik sdr.NUR ALIM;
  - Bahwa saksi menerangkan awalnya tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian terhadap kuda-kuda tersebut, saksi baru mengetahui pelaku pencurian ketika UMAR Als UTTO Bin NURU berteman diamankan oleh pihak berwajib ;
  - Bahwa saksi menerangkan sampai dengan saat ini kuda miliknya tidak pernah dikembalikan/diketahui keberadaannya;
  - Bahwa saksi menerangkan mengetahui sebelumnya Terdakwa UTTO dan LIMIN pernah dihukum atas perkara yang sama yakni pencurian ternak;
  - Bahwa saksi menerangkan akibat pencurian kuda-kuda tersebut pemilik kuda mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

*Menimbang bahwa tanggapan para terdakwa terhadap atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membenarkannya".*

2. Saksi **Hamsing Bin Udding**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 Wita yang terletak di Dusun Arajang Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020./PNBlk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dicuri saat itu adalah 1 (satu) ekor kuda betina warna balibi/merah umur 2 (dua) tahun dengan cap bakar A/15 tanda khusus Balo milik saksi sendiri;
- Bahwa awalnya tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian terhadap kuda-kuda tersebut, saksi baru mengetahui pelaku pencurian ketika UMAR Als UTTO Bin NURU berteman diamankan oleh pihak berwajib;
- Bahwa saat ini kuda milik saksi belum dikembalikan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa akibat pencurian kuda-kuda tersebut saksi dan NUR ALIM mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

*Menimbang bahwa tanggapan para terdakwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya”.*

3. Saksi **Budianto (verbalisan)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 Wita yang terletak di Dusun Arajang Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa barang yang dicuri saat itu adalah 1 (satu) ekor kuda betina warna balibi/merah umur 2 (dua) tahun dengan cap bakar A/15 tanda khusus Balo milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi adalah Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan, Para Terdakwa saat itu mengakui bahwa benar Para Terdakwa yang melakukan pencurian terhadap kuda milik saksi HAMSING dan NUR ALIM;
- Bahwa sebelum membubuhkan cap jempol pada BAP Para Terdakwa sebelumnya BAP para Terdakwa dibacakan dan oleh Para Terdakwa telah membenarkan sehingga selanjutnya Para Terdakwa membubuhkan paraf pada BAP tersebut.

*Menimbang bahwa tanggapan para terdakwa terhadap keterangan saksi IHSAN, “Terdakwa membenarkannya”.*

4. Saksi **Ihsan (verbalisan)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 Wita yang terletak di Dusun Arajang Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;

*Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020./PNBik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dicuri saat itu adalah 1 (satu) ekor kuda betina warna balibi/merah umur 2 (dua) tahun dengan cap bakar A/15 tanda khusus Balo milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi adalah Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan, Para Terdakwa saat itu mengakui bahwa benar Para Terdakwa yang melakukan pencurian terhadap kuda milik saksi HAMSING dan NUR ALIM;
- Bahwa sebelum membubuhkan cap jempol pada BAP Para Terdakwa sebelumnya BAP para Terdakwa dibacakan dan oleh Para Terdakwa telah membenarkan sehingga selanjutnya Para Terdakwa membubuhkan paraf pada BAP tersebut.

Menimbang, bahwa para **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa **SYAMSUDDIN Als AMBO Bin SODDING**, pada pokoknya menerangkan dalam persidangan sebagai berikut :
  - Bahwa Terdakwa tidak mengingat lagi kapan pencurian kuda itu terjadi;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengambil kuda milik saksi NUR ALIM dan saksi HAMSING;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian kuda sebagaimana tuduhan.
- Terdakwa **UMAR Als UTTO Bin NURU**, pada pokoknya menerangkan dalam persidangan sebagai berikut :
  - Bahwa Terdakwa tidak mengingat lagi kapan pencurian kuda itu terjadi;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengambil kuda milik saksi NUR ALIM dan saksi HAMSING;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian kuda sebagaimana tuduhan.
- Terdakwa **AMIRUDDIN Als AMI Bin DAMING**, pada pokoknya menerangkan dalam persidangan sebagai berikut :
  - Bahwa Terdakwa tidak mengingat lagi kapan pencurian kuda itu terjadi;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengambil kuda milik saksi NUR ALIM dan saksi HAMSING;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian kuda sebagaimana tuduhan.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020./PNBik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika UMAR Als UTTO Bin NURU dan AMIRUDDIN Als AMI Bin DAMING ikut bersama dengan SYAMSUDDIN Als AMBO Bin SODDING dan TAMO Als PADDUA berangkat menuju Dusun Arajang, saat sampai di tempat yang dimaksud AMIRUDDIN Als AMI Bin DAMING menunjukkan daerah tempat dimana kuda-kuda yang hendak dicuri selanjutnya SYAMSUDDIN Als AMBO Bin SODDING dan TAMO Als PADDUA langsung masuk ke tempat-tempat tersebut untuk mencuri kuda, UMAR Als UTTO Bin UNRU dan AMIRUDDIN Als AMI Bin DAMING menunggu di daerah persawahan yang tidak jauh dari Dusun Arajang, setelah itu sekitar kurang lebih 1 (satu) jam SYAMSUDDIN Als AMBO Bin SODDING dan TAMO Als PADDUA datang dengan membawa 2 (dua) ekor kuda selanjutnya UMAR Als UTTO Bin UNRU dan AMIRUDDIN Als AMI Bin DAMING bergantian menarik kuda-kuda tersebut sampai berada pada jalan poros kajang tepatnya di Dusun Kalumpang dan kemudian SYAMSUDDIN Als AMBO Bin SODDING dan TAMO Als PADDUA yang kembali membawa kuda tersebut sampai ke daerah perbatasan Kajang –Sinjai dengan berjalan kaki;
- Bahwa pada saat mengambil kuda-kuda tersebut tanpa seizin dan kehendak pemilik kuda yaitu HAMSING dan NUR ALIM;
- Bahwa kuda-kuda yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 2 (dua) ekor dengan ciri-ciri :
  - o 1 (satu) ekor kuda betina warna balibi/merah umur 2 (dua) tahun dengan cap bakar A/15 tanda khusus Balo milik sdr.HAMSING;
  - o 1 (satu) ekor kuda bulu kallang umur 5 (lima) tahun dengan cap punggung A 4/15 milik sdr.NUR ALIM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa paraTerdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020./PNBik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) ke 1 dan ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain berupa ternak dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

## **Ad.1 Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa dalam hal ini adalah menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah para terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu **Terdakwa I Syamsuddin Als Ambo Bin Sodding Terdakwa II Umar Als Utto Bin Nuru dan Terdakwa III Amiruddin Als Ami Bin Daming.**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa **Terdakwa I Symsuddin Als Ambo Bin Sodding Terdakwa II Umar Als Utto Bin Nuru dan Terdakwa III Amiruddin Als Ami Bin Daming.** adalah paraTerdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan para Terdakwa cakap didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga menurut hukum para Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya atau tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Barang siapa ini telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain berupa ternak dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020./PNBlk



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan bahwa bermula ketika UMAR Als UTTO Bin NURU dan AMIRUDDIN Als AMI Bin DAMING ikut bersama dengan SYAMSUDDIN Als AMBO Bin SODDING dan TAMO Als PADDUA berangkat menuju Dusun Arajang, saat sampai di tempat yang dimaksud AMIRUDDIN Als AMI Bin DAMING menunjukkan daerah tempat dimana kuda-kuda yang hendak dicuri selanjutnya SYAMSUDDIN Als AMBO Bin SODDING dan TAMO Als PADDUA langsung masuk ke tempat-tempat tersebut untuk mencuri kuda, UMAR Als UTTO Bin UNRU dan AMIRUDDIN Als AMI Bin DAMING menunggu di daerah persawahan yang tidak jauh dari Dusun Arajang, setelah itu sekitar kurang lebih 1 (satu) jam SYAMSUDDIN Als AMBO Bin SODDING dan TAMO Als PADDUA datang dengan membawa 2 (dua) ekor kuda selanjutnya UMAR Als UTTO Bin UNRU dan AMIRUDDIN Als AMI Bin DAMING bergantian menarik kuda-kuda tersebut sampai berada pada jalan poros kajang tepatnya di Dusun Kalumpang dan kemudian SYAMSUDDIN Als AMBO Bin SODDING dan TAMO Als PADDUA yang kembali membawa kuda tersebut sampai ke daerah perbatasan Kajang – Sinjai dengan berjalan kaki;

Menimbang bahwa Para Terdakwa pada saat mengambil kuda milik saksi HAMSING dan saksi NUR ALIM tanpa seizin dan kehendak dari pemilik kuda;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **“Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”** telah telah terpenuhi

**Ad.3 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dimana di atas di unsur sebelumnya sudah di pertimbangkan bahwa bermula ketika UMAR Als UTTO Bin NURU dan AMIRUDDIN Als AMI Bin DAMING ikut bersama dengan SYAMSUDDIN Als AMBO Bin SODDING dan TAMO Als PADDUA berangkat menuju Dusun Arajang, saat sampai di tempat yang dimaksud AMIRUDDIN Als AMI Bin DAMING menunjukkan daerah tempat dimana kuda-kuda yang hendak dicuri selanjutnya SYAMSUDDIN Als AMBO Bin SODDING dan TAMO Als PADDUA langsung masuk ke tempat-tempat tersebut untuk mencuri kuda, UMAR Als UTTO Bin UNRU dan AMIRUDDIN Als AMI Bin DAMING menunggu di daerah persawahan yang tidak jauh dari Dusun Arajang, setelah itu sekitar kurang lebih 1 (satu) jam SYAMSUDDIN Als AMBO Bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SODDING dan TAMO Als PADDUA datang dengan membawa 2 (dua) ekor kuda selanjutnya UMAR Als UTTO Bin UNRU dan AMIRUDDIN Als AMI Bin DAMING bergantian menarik kuda-kuda tersebut sampai berada pada jalan poros kajang tepatnya di Dusun Kalumpang dan kemudian SYAMSUDDIN Als AMBO Bin SODDING dan TAMO Als PADDUA yang kembali membawa kuda tersebut sampai ke daerah perbatasan Kajang –Sinjai dengan berjalan kaki;

Menimbang bahwa pada saat mengambil kuda-kuda tersebut tanpa seizin dan kehendak pemilik kuda yaitu HAMSING dan NUR ALIM; Menimbang bahwa kuda-kuda yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 2 (dua) ekor dengan ciri-ciri :

- o 1 (satu) ekor kuda betina warna balibi/merah umur 2 (dua) tahun dengan cap bakar A/15 tanda khusus Balo milik sdr.HAMSING;
- o 1 (satu) ekor kuda bulu kallang umur 5 (lima) tahun dengan cap punggung A 4/15 milik sdr.NUR ALIM;

Menimbang bahwa adapun peran dari Para Terdakwa saat mengambil kuda milik HAMSING dan NUR ALIM sebagai berikut;

- o SYAMSUDDIN Als AMBO Bin SODDING menjemput kuda yang sebelumnya dicuri oleh UMAR Als UTTO Bin NURU bersama dengan AMIRUDDIN Als AMI Bin DAMING;
- o TAMO Bin LE"LENG menjemput kuda yang sebelumnya dicuri oleh UMAR Als UTTO Bin NURU bersama dengan AMIRUDDIN Als AMI Bin DAMING kemudian menjualnya kepada seseorang di daerah Sinjai;
- o UMAR Als UTTO Bin NURU mengambil kuda-kuda milik warga;
- o AMIRUDDIN Als AMI Bin DAMING mengambil kuda-kuda milik warga.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **"Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 1 dan Ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka paraTerdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka paraTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena paraTerdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap paraTerdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020./PNBik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena paraTerdakwa ditahan dan penahanan terhadap paraTerdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar paraTerdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap paraTerdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan paraTerdakwa.

## Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain khususnya saksi korban

## Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa pernah di hukum.
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 1 dan ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Terdakwa Syamsuddin Als Ambo Bin Sodding** **Terdakwa II Umar Als Utto Bin Nuru dan Terdakwa III Amiruddin Als Ami Bin Daming**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan primer;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada paraTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama **1 (satu) tahun, 10 (sepuluh) bulan.**
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani paraTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan paraTerdakwa tetap ditahan.
- 5 Membebaskan kepada paraTerdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020./PNBlk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Iwan Harry Winarto SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **Nursinah SH MH**. dan **Muhammad Asnawi Said SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhammad Syahrir SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh **Muhammad Syamsurizal Abadi SH.MH**. Penuntut Umum dan **paraTerdakwa** yang di dampingi oleh Penasehat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Nursinah, S.H., M.H.**

**Iwan Harry Winarto, S.H., M.H,**

**Muhammad Asnawi Said, S.H.,**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Syahrir, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)